

YAYASAN "BHAKTI PERTIWI"
DESA KOTA NAPAL KECAMATAN BUNGA MAYANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Imam Bonjol No. 02. Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. 34554

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK BHAKTI PERTIWI

NOMOR : 470/05/KN-II/2008

TENTANG

PENDIRIAN TK BHAKTI PERTIWI

DESA KOTA NAPAL KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TAHUN 2008

KETUA YAYASAN TK BHAKTI PERTIWI,

- Menimbang : a. Bahwa guna ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan pada Tingkat Anak Usia Dini dengan Nama TK BHAKTI PERTIWI;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai manadi maksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang Pendirian Lembaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Perlindungan Anak;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Akta Notaris

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Yayasan TK BHAKTI PERTIWI Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
- Kesatu : Mendirikan Lembaga TK Bhakti Pertiwi Desa Kota Napal Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
- Kedua : TK BHAKTI PERTIWI berfungsi menyelenggarakan Pendidikan anak-anak Usia 4-6 Tahun
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Napal
Pada tanggal : 2 juni 2008

KETUA YAYASAN


KEZA PAHLEVI, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 422/289/ PD /14-LU/2020

TENTANG SURAT IZIN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bunga Mayang, Nomor : 420/56/57/13-LU/2020 Tanggal 14 September 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : " TK BHAKTI PERTIWI "
NPSN : 69802163
Alamat Lembaga : Jl. Bakti Pertiwi No.02 Desa Kota Napal
Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
Kepala Lembaga : ALKAHFI
Status Lembaga : Swasta
Jenjang Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : YAYASAN BHAKTI PERTIWI
Perizinan : Izin Operasional

Ketentuan :

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 9 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



MIKAEL SARAGIH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660714 199203 1 002